



P U T U S A N

Nomor 102/Pid.B/2016/PN.Rtg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SELVIANUS MANTU alias VIAN;**
2. Tempat lahir : Tadu Nunang-Kabupaten Manggarai ;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun dan 10 Bulan / 16 Oktober 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Tado Nunang, Desa Iteng, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 102/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Rtg. tanggal 30 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Rtg. tanggal 30 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 102/ Pid.B/2016/ PN.Rtg.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SELVIANUS MANTU alias VIAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Mengemudikan Kendaraan Bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SELVIANUS MANTU alias VIAN** berupa Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2 (dua) tahun**;
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit X Warna Hitam Nomor Polisi EB- 5500-DE tanpa kunci kontak;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa SILVIANUS MANTU alias VIAN;
5. Menetapkan agar **Terdakwa SELVIANUS MANTU alias VIAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa, oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai pelajar;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SELVIANUS MANTU alias VIAN yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun dan 8 (delapan) bulan dan tidak memiliki SIM C, pada Hari Senin, Tanggal 27 Juni 2016 sekitar Pukul 13.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2016, setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan umum Jurusan Ruteng-Iteng, tepatnya di depan rumah Saksi HENDRIKUS BONA VENTURA di Kampung Iteng, Desa Iteng, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, **mengendarai kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain** yaitu korban RAFAERA ESPERANSA DEFRANI **meninggal dunia**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada Hari Senin, Tanggal 27 Juni 2016 sekitar Pukul 13.00 Wita, Terdakwa SELVIANUS MANTU alias VIAN yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun dan 8 (delapan) bulan dan tidak memiliki SIM C mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit nomor Polisi EB-5500-DE warna hitam, datang dari arah Iteng hendak menuju ke arah Ruteng dengan membonceng Saksi YUVENSIOUS JERINO NGAMPALI dengan kecepatan yang sangat tinggi yang tidak dapat diketahui oleh Terdakwa karena kondisi speedometer sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tidak berfungsi dengan persneling gigi 3 (tiga). Kemudian pada saat kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa tiba di Jalan Raya Ruteng-Iteng, tepatnya di depan rumah Saksi HENDRIKUS BONA VENTURA di Kampung Iteng, Desa Iteng, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, dimana kondisi jalannya beraspal baik, lurus dan lebar, cuaca cerah di siang hari di kanan-kiri jalan terdapat banyak perumahan penduduk dan arus lalu lintas tidak terlalu ramai, Terdakwa tidak mengurangi kecepatan kendaraannya dan tidak juga membunyikan klakson kendaraannya, sehingga pada saat Korban RAFAERA ESPERANSA DEFRANI tiba-tiba berjalan untuk

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 102/ Pid.B/2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeberangi jalan raya tersebut, Terdakwa menjadi kaget dan tidak dapat menghindari Korban RAFAERA ESPERANSA DEFRANI sehingga akhirnya sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa langsung menabrak Korban RAFAERA ESPERANSA DEFRANI mengakibatkan korban terjatuh sejauh kurang lebih 1 (satu) meter dari titik tabrakan ke arah bahu jalan dan mengakibatkan korban mengalami patah tulang pada kaki kiri serta luka di bagian belakang kepala dan setelah 4 (empat) hari dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, Korban RAFAERA ESPERANSA DEFRANI, akhirnya meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum nomor : 001.7/104/ VII/2016, Tanggal 23 Juli 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. OKTAVIANUS Y. AMPUR, Sp.B., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang Korban RAFAERA ESPERANSA DEFRANI, umur 3 (tiga) tahun dalam keadaan tidak sadar. Pada hasil pemeriksaan ditemukan: Tampak luka robek pada kepala dan perubahan bentuk pada paha kaki kiri, setelah diroctgen didapatkan patah tulang tertutup pada paha kaki kiri, selanjutnya korban dirawat di ruang rawat inap dan meninggal dunia dicurigai karena cidera kepala berat yang diduga akibat trauma benda tumpul. Perbuatan Terdakwa yang mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit nomor Polisi EB-5500-DE warna hitam tanpa memiliki SIM C; mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi dengan persneling gigi 3 pada saat memasuki kawasan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan masyarakat; tanpa membunyikan isyarat bunyi/klakson; tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki tersebut telah melanggar ketentuan berlalu lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu :

1. *Pasal 77 ayat (1)*

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 102/ Pid.B/2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat ijin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan;

2. Pasal 106 ayat (1)

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi;

3. Pasal 106 ayat (2)

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda;

4. Pasal 106 ayat (4) huruf f

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan peringatan dengan bunyi dan sinar;

5. Pasal 116 ayat (2) huruf d dan f

Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memperlambat kendaraannya jika (huruf d) memasuki pusat kegiatan masyarakat yang belum dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas dan (huruf f), melihat dan mengetahui ada pejalan kaki yang akan menyeberang jalan;

Perbuatan Terdakwa SELVIANUS MANTU alias VIAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **YUVENSIVUS JERINO NGANPALI**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh terdakwa SELVIANUS MANTU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar semua;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di jalan jurusan Ruteng-Iteng tepatnya di Kampung Iteng, Desa Iteng, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah seorang anak kecil bernama RAFAERA ESPERANSA DEFRANI;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi sedang dibonceng oleh terdakwa menggunakan sepeda motor jenis Supra Fit X dengan Nomor Polisi EB 5500 DE;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di badan jalan sebelah kiri dari arah selatan Iteng, dimana saat itu terdakwa datang dari arah Selatan-Iteng menuju Utara-Ruteng, hal mana pada saat kejadian korban sedang menyebrang jalan dari arah Timur menuju arah Barat;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa tidak membunyikan klakson sepeda motornya;
- Bahwa semua komponen pada sepeda motor yang dikendarai terdakwa seperti klakson, rem tangan dan rem kaki serta lampu reteng sudah tidak berfungsi lagi dan ban sepeda motor tersebut sudah gundul dan tidak layak pakai lagi;
- Bahwa kondisi jalan saat itu jalan datar, tidak sempit, lurus, cuaca cerah siang hari, kondisi cahaya terang, arus lalu lintas sepi dan di bagian kiri dan di kanan jalan ada rumah-rumah penduduk;
- Bahwa di sekitar tempat kejadian tidak ada tumpukan material seperti batu dan pasir di bahu jalan namun ada kendaraan angkot yang parkir di bahu kanan jalan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat kondisi korban jatuh dengan posisi kepala kanan di bagian bawah dengan wajah mengarah ke utara dan kaki di

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 102/ Pid.B/2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar bahu jalan serta kepala korban saat itu mengeluarkan darah dan kaki dalam keadaan patah;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut menyebabkan korban meninggal dunia setelah sempat dirawat selama 4 (empat) hari di Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng;
 - Bahwa saksi membenarkan foto dan sket TKP pada saat kejadian ketika diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pada saat kejadian;
 - Bahwa saksi membenarkan hasil Visum Et Repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **HENDRIKUS BONA VENTURA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh terdakwa SELVIANUS MANTU;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar semua;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di jalan jurusan Ruteng-Iteng tepatnya di Kampung Iteng, Desa Iteng, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah anak saksi yaitu RAFAERA ESPERANSA DEFRANI;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya karena saat itu saksi sementara berada di dalam rumah dan saksi mendengar ada orang yang berteriak "ada tabrak" kemudian saksi berlari keluar dari dalam rumah lalu langsung menuju ke jalan dan saat itu saksi melihat ternyata yang di tabrak

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 102/ Pid.B/2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak kandung saksi, sehingga saat itu saksi langsung menggendong korban lalu mengantarnya ke rumah sakit;

- Bahwa saat itu saksi sempat bertanya kepada pengendara sepeda motor Honda Supra Fit X Nomor Polisi EB 5500 DE "siapa yang tabrak anak ini" lalu terdakwa menjawabnya "saya yang tabrak om", setelah itu saksi membawa korban ke Puskesmas Iteng bersama saudara JHON BILLI;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di badan jalan sebelah kiri dari arah selatan Iteng;
- Bahwa kondisi jalan pada saat kejadian beraspal baik, jalan datar dan lurus tidak sempit serta cuaca saat terjadi kecelakaan cerah siang hari, arus lalu lintas sepi dan di bagian kiri dan kanan jalan ada rumah penduduk serta di sekitar tempat terjadinya kecelakaan tersebut tidak ada tumpukan material seperti batu atau pasir di bahu jalan namun ada kendaraan berupa angkot yang sedang parkir di kanan bahu jalan;
- Bahwa pada saat saksi mengangkat korban, posisi korban saat itu berada di kiri bahu jalan dari arah iteng atau di bagian barat;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat kondisi korban jatuh dengan posisi kepala ke bawah dan berlumuran darah, dengan luka pada pelipis kiri, kepala bagian belakang memar dan lembek sekali, kaki kiri patah;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa datang dari arah Selatan-Iteng menuju Utara-Ruteng;
- Bahwa setahu saksi semua komponen pada sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa seperti klakson, rem tangan, rem kaki serta lampu reteng sudah tidak berfungsi sama sekali dan ban sepeda motor tersebut sudah gundul atau tidak layak;
- Bahwa pada saat sebelum kecelakaan terjadi saksi tidak mendengar ada bunyi klakson sepeda motor;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 102/ Pid.B/2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut anak saksi meninggal dunia setelah sempat dirawat selama 4 (empat) hari di Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng;
 - Bahwa pada saat anak saksi berada di Rumah Sakit keluarga dari terdakwa pernah ada menjenguknya dan pada saat anak saksi meninggal dunia keluarga terdakwa memberikan bantuan berupa 1 (satu) ekor babi dan uang sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada keluarga saksi;
 - Bahwa terdakwa dan keluarganya telah meminta maaf kepada saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan foto dan sket TKP pada saat kejadian ketika diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pada saat kejadian;
 - Bahwa saksi membenarkan hasil Visum Et Repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
3. Saksi **ANSELMUS TAMPUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang dialami terdakwa menabrak keponakan saksi yaitu RAFAERA ESPERANSA DEFRANI;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar semua;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di jalan jurusan Ruteng-Iteng tepatnya di Kampung Iteng, Desa Iteng, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di badan jalan sebelah kiri dari arah selatan Iteng;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 102/ Pid.B/2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadiannya karena saat itu saksi sementara berada di depan rumah orang tua korban, dan saat itu saksi langsung berteriak “ada tabrak, aduh encak”;
- Bahwa saat itu saksi tidak membantu mengangkat korban karena saksi takut dengan darah, namun saat itu bapak kandung korban keluar dari dalam rumah dan langsung mengangkat dan membawa korban ke Puskesmas Iteng bersama saudara JHON BILLI, setelah orang tua korban mengangkat korban kemudian saksi bertanya kepada pengendara sepeda motor tersebut dengan berkata “siapa Terdakwanya” dan di jawab oleh terdakwa “saya om” kemudian saksi mengatakan “kamu pergi ke kantor polisi untuk amankan diri” sehingga saat itu juga terdakwa langsung menuju ke Kantor Polsek Satar Mese;
- Bahwa posisi korban saat itu berada di kiri bahu jalan dari arah iteng atau di bagian barat;
- Bahwa kondisi jalan saat itu adalah baik, jalan datar, tidak sempit, lurus serta cuaca cerah siang hari dengan kondisi cahaya terang, arus lalu lintas sepi dan di bagian kiri dan kanan jalan ada rumah penduduk serta di sekitar tempat terjadinya kecelakaan tersebut tidak ada tumpukan material seperti batu atau pasir di bahu jalan, namun di kanan bahu jalan ada kendaraan berupa angkot yang sedang parkir milik orang tua korban;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat kondisi korban jatuh dengan posisi kepala ke bawah dan berlumuran darah, dengan luka pada pelipis kiri dan kepala bagian belakang memar dan patah kaki kiri;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa berjenis Honda Supra Fit X dengan Nomor Polisi EB 5500 DE;
- Bahwa saat itu terdakwa datang dari arah Selatan-Iteng menuju Utara-Ruteng;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 102/ Pid.B /2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi semua komponen sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa seperti klakson, rem tangan, rem kaki serta lampu reteng sudah tidak berfungsi sama sekali dan ban sepeda motor tersebut sudah gundul atau tidak layak;
- Bahwa pada saat sebelum kecelakaan terjadi saksi tidak mendengar bunyi klakson sepeda motor yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban meninggal dunia setelah sempat dirawat selama 4 (empat) hari di Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng;
- Bahwa pada saat korban meninggal dunia keluarga dari terdakwa ada memberikan bantuan berupa uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan babi 1 (satu) ekor;
- Bahwa setahu saksi terdakwa dan keluarganya telah meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa saksi membenarkan foto dan sket TKP pada saat kejadian ketika diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa saksi membenarkan hasil Visum Et Repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa :

1. Visum et Repertum Nomor 001.7/ 104/ VII/ 2016, tanggal 23 Juli 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. OKTAVIANUS Y. AMPUR, Sp.B., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang Korban RAFAERA ESPERANSA DEFRANI, umur 3 (tiga) tahun dalam keadaan tidak sadar. Pada hasil pemeriksaan ditemukan :
Tampak luka robek pada kepala dan perubahan bentuk pada paha kaki kiri,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 102/ Pid.B /2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah diroctgen didapatkan patah tulang tertutup pada paha kaki kiri, selanjutnya korban dirawat di ruang rawat inap dan meninggal dunia dicurigai karena cidera kepala berat yang diduga akibat trauma benda tumpul;

2. Akta Kelahiran Nomor : 20923/474.1/TL/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang menerangkan bahwa di Tado Nunang, pada tanggal Enam Belas Oktober Tahun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh, telah lahir seorang anak laki-laki SELVIANUS MANTU anak ke-4 dari Suami-Istri KASIANUS BEDA dan SABINA SETIA, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. KANJA ANTONIUS, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang di alami nya;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut benar semua;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit-X warna hitam Nomor Polisi EB-5500-DE menabrak korban RAFAERA ESPERANSA DEFRANI yang saat itu sedang menyeberang jalan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di jalan jurusan Ruteng-Iteng tepatnya di Kampung Iteng, Desa Iteng, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi terdakwa datang dari arah Selatan-Iteng menuju Utara-Ruteng dengan mengendarai sepeda motor tersebut sambil berboncengan dengan saudara YUVENSIUS JERINO NGAMPALI, kemudian pada saat itu terdakwa melihat korban sedang menyebrang jalan dari arah timur menuju arah barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa menggunakan perseneleng gigi 3 (tiga), namun terdakwa tidak mengetahui kecepatan sepeda motor yang dikendarainya karena spido meter sepeda motor tersebut tidak berfungsi;
- Bahwa kecelakaan yang terdakwa alami terjadi di jalan dengan kondisi aspal baik, jalan datar, tidak sempit, lurus, cuaca cerah siang hari dengan kondisi cahaya terang, arus lalu lintas sepi, bagian kiri dan kanan jalan ada rumah penduduk, namun di sekitar tempat terjadinya kecelakaan ada kendaraan angkot yang sedang parkir di kanan bahu jalan;
- Bahwa semua komponen pada sepeda motor yang terdakwa kendarai seperti klakson, rem tangan, rem kaki serta lampu reteng sudah tidak berfungsi sama sekali dan ban sepeda motor tersebut sudah gundul atau tidak layak;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak sempat mengerem, karena klakson dan remnya sudah tidak berfungsi sama sekali;
- Bahwa pada saat setelah kecelakaan terjadi Terdakwa sudah tidak melihat lagi posisi terakhir, karena saat itu Terdakwa panik dan saat itu pula bapak kandung dari korban langsung mengangkat korban;
- Bahwa saat itu korban mengeluarkan darah pada bagian kepala belakang, kaki kiri patah;
- Bahwa saat itu korban tidak di seret oleh sepeda motor yang terdakwa kendarai, namun korban saat itu jatuh sampai di bahu jalan sekitar 1 (satu) meter lebih dari posisi tabrakan;
- Bahwa terdakwa belum memiliki Sim C;
- Bahwa benar terdakwa masih sebagai pelajar SMA 2 Langke Rembong;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa kendarai tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia setelah sempat 4 (empat) hari di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 102/ Pid.B /2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga terdakwa sudah pernah memberikan bantuan kepada keluarga korban berupa uang sejumlah Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah), 2 (dua) ekor babi dan 100 (seratus) kg beras;
- Bahwa terdakwa membenarkan foto dan sket TKP yang diperlihatkan dipersidangan adalah sesuai dengan keadaan di tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa terdakwa membenarkan hasil Visum Et Repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan dari SMA Negeri Langke Rembong atas nama SELVIANUS MANTU;
2. Tanda terima penyerahan sumbangan kematian dari terdakwa SELVIANUS MANTU selaku pihak Pertama kepada bapak Hendrikus Bonaventura selaku orang tua korban;
3. Surat Pernyataan Perdamaian antara bapak Hendrikus Bonaventura selaku Pihak Pertama / orang tua korban dengan terdakwa SELVIANUS MANTU selaku Pihak Kedua / Pengendara sepeda motor ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra Fit X Warna Hitam Nomor Polisi EB- 5500-DE tanpa kunci kontak;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 102/ Pid.B /2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar Pukul 13.00 Wita Terdakwa SELVIANUS MANTU alias VIAN dan tidak memiliki SIM C mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam Nomor Polisi EB-5500-DE datang dari arah Iteng hendak menuju ke arah Ruteng dengan membonceng saksi YUVENSIOUS JERINO NGAMPALI dengan kecepatan yang sangat tinggi;
- Bahwa benar pada saat kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa tiba di Jalan Raya Ruteng-Iteng tepatnya di depan rumah saksi HENDRIKUS BONA VENTURA di Kampung Iteng, Desa Iteng, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, dimana kondisi jalannya beraspal baik, lurus dan lebar, cuaca cerah di siang hari di kanan-kiri jalan terdapat banyak perumahan penduduk dan arus lalu lintas tidak terlalu ramai, Terdakwa tidak mengurangi kecepatan kendaraannya dan tidak juga membunyikan klakson kendaraannya, sehingga pada saat korban RAFAERA ESPERANSA DEFRANI tiba-tiba berjalan untuk menyeberangi jalan raya tersebut, Terdakwa menjadi kaget dan tidak dapat menghindari korban, sehingga akhirnya sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa langsung menabrak korban dan mengakibatkan korban terjatuh sejauh kurang lebih 1 (satu) meter dari titik tabrakan ke arah bahu jalan;
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban mengalami patah tulang pada kaki kiri serta luka di bagian belakang kepala dan sempat 4 (empat) hari dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng;
- Bahwa benar akhirnya korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum nomor 001.7/104/VII/2016, Tanggal 23 Juli 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. OKTAVIANUS Y. AMPUR, Sp.B.,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 102/ Pid.B /2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang Korban RAFAERA ESPERANSA DEFRANI, umur 3 (tiga) tahun dalam keadaan tidak sadar. Pada hasil pemeriksaan ditemukan: Tampak luka robek pada kepala dan perubahan bentuk pada paha kaki kiri, setelah diroctgen didapatkan patah tulang tertutup pada paha kaki kiri, selanjutnya korban dirawat di ruang rawat inap dan meninggal dunia dicurigai karena cidera kepala berat yang diduga akibat trauma benda tumpul;

- Bahwa benar setelah kejadian keluarga terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa benar keluarga terdakwa telah memberikan bantuan kepada keluarga korban berupa uang sejumlah Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah), 2 (dua) ekor babi dan 100 (seratus) kg beras;
- Bahwa benar terdakwa masih berstatus sebagai pelajar SMA Negeri 2 Langke Rembong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor";
3. Unsur "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas" ;
4. Unsur "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 102/ Pid.B /2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam hal ini diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **SELVIANUS MANTU alias VIAN** yang mana setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa membenarkan isi surat dakwaan tersebut, selanjutnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang dimaksud dengan “Pengemudi” adalah adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu-lintas pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar Pukul 13.00 Wita bertempat di Jalan Raya Ruteng-Iteng tepatnya di depan rumah saksi HENDRIKUS BONA VENTURA di Kampung Iteng, Desa Iteng, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, antara sepeda motor Honda Supra Fit-X warna hitam Nomor Polisi EB-5500-DE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai oleh Terdakwa SELVIANUS MANTU alias VIAN dengan seorang pejalan kaki bernama RAFAERA ESPERANSA DEFRANI, hal mana ketika terjadinya kecelakaan lalu-lintas tersebut terdakwa tidak memiliki SIM C;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Mengemudikan kendaraan bermotor*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad 3. Unsur "*Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kelalaian" adalah ketidak ada kesengajaan didalamnya atau ketidak hati-hatian dari terdakwa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang dimaksud dengan "Kecelakaan Lalu Lintas" adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar Pukul 13.00 Wita Terdakwa SELVIANUS MANTU alias VIAN dan tidak memiliki SIM C mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam Nomor Polisi EB-5500-DE datang dari arah Iteng hendak menuju ke arah Ruteng dengan membonceng saksi YUVENSUS JERINO NGAMPALI dengan kecepatan yang sangat tinggi, selanjutnya pada saat kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa tiba di Jalan Raya Ruteng-Iteng tepatnya di depan rumah saksi HENDRIKUS BONA VENTURA di Kampung Iteng, Desa Iteng, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, dimana kondisi jalannya beraspal baik, lurus dan lebar, cuaca cerah di siang hari di kanan-kiri jalan terdapat banyak perumahan penduduk dan arus lalu lintas tidak terlalu ramai, Terdakwa tidak mengurangi kecepatan kendaraannya dan tidak juga

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 102/ Pid.B /2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunyikan klakson kendaraannya, sehingga pada saat korban RAFAERA ESPERANSA DEFRANI tiba-tiba berjalan untuk menyeberangi jalan raya tersebut, Terdakwa menjadi kaget dan tidak dapat menghindari korban, sehingga akhirnya sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa langsung menabrak korban dan mengakibatkan korban terjatuh sejauh kurang lebih 1 (satu) meter dari titik tabrakan ke arah bahu jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur *"Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas"* telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad 4. Unsur "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"Kematian atau meninggal dunia"* sesuai Pasal 1 huruf (g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1981 tentang "Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia" adalah keadaan insani yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang bahwa fungsi otak, pernapasan, dan atau denyut jantung seseorang telah berhenti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang dialami terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 001.7/104/VII/2016, Tanggal 23 Juli 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. OKTAVIANUS Y. AMPUR, Sp.B., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang Korban RAFAERA ESPERANSA DEFRANI, umur 3 (tiga) tahun dalam keadaan tidak sadar. Pada hasil pemeriksaan ditemukan: Tampak luka robek pada kepala dan perubahan bentuk pada paha kaki kiri, setelah dirodtgen didapatkan patah tulang tertutup pada paha kaki kiri, selanjutnya korban dirawat di ruang rawat inap dan meninggal dunia dicurigai karena cedera kepala berat yang diduga akibat trauma benda tumpul;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 102/ Pid.B /2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa mengenai pembinaan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim akan lebih bermanfaat apabila dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan, hal tersebut didasarkan pada adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana terdakwa adalah seorang pelajar yang masih duduk di bangku SMU Negeri 2 Langke Rembong, sehingga sangat diharapkan terdakwa dapat melanjutkan pendidikannya sampai selesai, disisi lain keluarga terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan keluarga terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban serta keluarga korban sepakat menyelesaikan permasalahan ini secara damai serta menerima kecelakaan ini sebagai bagian dari musibah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas kepada Terdakwa perlu diterapkan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 102/ Pid.B /2016/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 14 a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini berakhir ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa : Surat Keterangan dari SMA Negeri Langke Rembong atas nama SELVIANUS MANTU; Tanda terima penyerahan sumbangan kematian dari terdakwa SELVIANUS MANTU selaku pihak Pertama kepada bapak Hendrikus Bonaventura selaku orang tua korban; serta Surat Pernyataan Perdamaian antara bapak Hendrikus Bonaventura selaku Pihak Pertama / orang tua korban dengan terdakwa SELVIANUS MANTU selaku Pihak Kedua / Pengendara sepeda motor ; yang diajukan oleh Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka untuk selanjutnya tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit X Warna Hitam Nomor Polisi EB- 5500-DE tanpa kunci kontak, adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa, maka **Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa SILVIANUS MANTU alias VIAN;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 102/ Pid.B /2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak memiliki SIM C;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berstatus sebagai pelajar SMUN 2 Langke Rembong;
- Keluarga terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Antara terdakwa dan orang tua korban sepakat menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Surat Pernyataan Perdamaian;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Pasal 14 a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SELVIANUS MANTU alias VIAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 102/ Pid.B /2016/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2 (dua)**

Tahun berakhir ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit X Warna Hitam Nomor Polisi EB-5500-DE tanpa kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa SILVIANUS MANTU alias VIAN;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari **Jumat**, tanggal **21 Oktober 2016**, oleh **CONSILIA I. L. PALANG AMA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **COK. GDE SURYALAKSANA, S.H.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari **Selasa**, tanggal **25 Oktober 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JELEHA**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh **SALESIUS GUNTUR, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

COK. GDE SURYALAKSANA, S.H.

CONSILIA I. L. PALANG AMA, S.H.

PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

J E L E H A.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 102/ Pid.B /2016/ PN.Rtg.